



Peran Autopsi Kedokteran Forensik dan Tanatologi Dalam Pembuktian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Mediko-Legal)

The Role of Forensic Medical Autopsy and Thanatology in Legal Evidence of Murder (Medico-Legal Analysis)

Prasya Putri Ramadhani¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: prasyaputriramadhani29@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 22-07-2026

Revised : 24-07-2026

Accepted : 26-07-2026

Published : 28-07-2026

Abstract

Murder is a crime against human life that requires accurate material evidence to determine the cause, mechanism, and manner of death. In the criminal justice process, forensic doctors play a crucial role through external and internal examinations (autopsy) to prepare a Visum et Repertum (VeR) for a corpse. This study aims to analyze the role of forensic autopsy and thanatological indicators in identifying elements of murder and its legal standing as evidence in court. The research method used is a juridical-normative case study approach. The results indicate that autopsy findings (such as sharp/blunt force trauma, asphyxia, or gunshot wounds) along with thanatological indicators (bruising, stiffness, and body temperature) are crucial in reconstructing the tempus delicti (time of the incident) and proving the presence of fatal suffering caused by another person. The VeR of the corpse serves as written evidence and expert testimony that is objectively binding in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Forensic Medical Law, Autopsy, Murder*

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang membutuhkan pembuktian materiil secara akurat untuk menentukan sebab, mekanisme, dan cara kematian. Dalam proses peradilan pidana, dokter forensik memegang peranan krusial melalui pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) untuk menyusun Visum et Repertum (VeR) Jenazah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran autopsi forensik dan indikator tanatologi dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana pembunuhan serta kedudukan hukumnya sebagai alat bukti di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan autopsi (seperti trauma benda tajam/tumpul, asfiksia, atau luka tembak) bersama dengan indikator tanatologi (lebam mayat, kaku mayat, dan suhu tubuh) sangat menentukan dalam merekonstruksi tempus delicti (waktu kejadian) dan membuktikan adanya penderitaan fatal akibat perbuatan orang lain. VeR Jenazah berfungsi sebagai alat bukti surat dan Keterangan Ahli yang mengikat secara objektif sesuai Pasal 184 KUHP.

Kata Kunci: *Hukum Kedokteran Forensik, Autopsi, Pembunuhan*

PENDAHULUAN

Tindak pidana terhadap nyawa, khususnya pembunuhan (sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP), merupakan salah satu bentuk kejahatan paling berat dalam hukum pidana. Dalam penegakan hukumnya, penyidik tidak hanya dituntut untuk menemukan pelaku, tetapi juga wajib membuktikan secara materiil bahwa kematian korban disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (*unlawful act*) dan bukan karena sebab alamiah, kecelakaan, atau bunuh diri. Korban pembunuhan tidak lagi dapat memberikan keterangan. Oleh karena itu, jenazah korban



menjadi "satu-satunya saksi bisu" yang dapat mengungkapkan kronologi kejadian. Di sinilah ilmu kedokteran forensik bertindak sebagai instrumen *scientific crime investigation* untuk membaca petunjuk biologis pada tubuh jenazah melalui *Visum et Repertum* (VeR) Jenazah.

Visum et Repertum Jenazah merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah atas permintaan penyidik yang berwenang. Dokumen ini memuat hasil pemeriksaan objektif mengenai identitas korban, jenis dan sifat luka, penyebab kematian, mekanisme kematian, perkiraan waktu kematian, serta temuan lain yang memiliki relevansi terhadap proses pembuktian tindak pidana. Dengan demikian, VeR Jenazah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen medis, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai alat bantu pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan karena menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan mampu membentuk keyakinan hakim secara rasional.

Salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHP adalah surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, *Visum et Repertum* Jenazah termasuk dalam kategori alat bukti surat karena dibuat oleh dokter yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan dan atas permintaan penyidik. Namun demikian, dalam praktiknya VeR tidak hanya dipandang sebagai alat bukti surat semata, melainkan juga menjadi dasar bagi dokter forensik untuk memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan. Dengan demikian, substansi yang terkandung dalam VeR sering kali diperkuat melalui penjelasan ahli guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai temuan medis yang berkaitan dengan penyebab kematian korban.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perubahan paradigma dalam proses penyidikan tindak pidana. Pembuktian tidak lagi hanya bergantung pada pengakuan tersangka atau keterangan saksi, tetapi semakin mengedepankan pembuktian ilmiah (*scientific evidence*). Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam proses penegakan hukum, meningkatkan objektivitas penyidikan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam perkara pembunuhan, hasil pemeriksaan forensik melalui VeR Jenazah menjadi salah satu bentuk bukti ilmiah yang memiliki nilai penting untuk mengungkap fakta-fakta yang tidak dapat dijelaskan melalui alat bukti lainnya.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penggunaan *Visum et Repertum* Jenazah. Tidak semua perkara pembunuhan disertai dengan pemeriksaan forensik yang optimal. Keterbatasan jumlah dokter forensik, fasilitas autopsi yang belum merata, penolakan autopsi oleh keluarga korban, hingga kurangnya koordinasi antara penyidik dan tenaga medis sering kali menjadi faktor yang menyebabkan pemeriksaan jenazah tidak dilakukan secara menyeluruh. Kondisi tersebut berpotensi



mengurangi kualitas pembuktian, bahkan dapat menghambat terungkapnya penyebab kematian secara akurat (Siregar, H., & Putri, N., 2021).

Di sisi lain, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam proses peradilan pidana. Sebagian pihak beranggapan bahwa VeR merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan menentukan, sedangkan pada kenyataannya sistem pembuktian dalam KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sehingga tidak ada satu alat bukti pun yang secara berdiri sendiri dapat membuktikan kesalahan terdakwa. VeR harus dikaitkan dan dinilai bersama alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, serta keterangan terdakwa, sehingga dapat membentuk keyakinan hakim mengenai peristiwa pidana yang terjadi.

Urgensi *Visum et Repertum* Jenazah semakin terlihat pada perkara pembunuhan yang minim saksi atau terjadi secara tertutup (*no eyewitness cases*). Dalam situasi demikian, hasil pemeriksaan forensik sering kali menjadi dasar utama untuk menentukan apakah kematian korban merupakan akibat tindak pidana, bagaimana mekanisme terjadinya luka, alat yang diduga digunakan pelaku, serta hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan kematian korban. Informasi tersebut memiliki nilai penting dalam membantu penyidik menyusun konstruksi perkara sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan bagi hakim dalam menilai fakta-fakta hukum di persidangan (Chazawi, A., 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *Visum et Repertum* Jenazah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. Namun, efektivitas penggunaannya dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan kedudukan hukumnya sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya di persidangan, maupun kendala pelaksanaannya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena itu, penelitian mengenai peranan *Visum et Repertum* (Atmadja, D. S., 2020). Jenazah dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum, nilai pembuktian, serta kontribusinya dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang objektif, adil, dan berlandaskan kepastian hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria dan pemeriksaan medis forensik (autopsi dan tanatologi) menentukan sebab (*causa mortis*) dan cara kematian pada kasus pembunuhan?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* Jenazah dalam membantu hakim memutus perkara pidana pembunuhan?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kriteria dan proses pemeriksaan medis forensik, khususnya autopsi dan tanatologi, dalam menentukan sebab kematian (*causa mortis*) serta cara kematian pada kasus tindak pidana pembunuhan.



2. Menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* Jenazah sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, serta peranannya dalam membantu hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data dianalisis secara kualitatif dari bahan hukum primer (KUHP, KUHPA) serta bahan hukum sekunder berupa jurnal forensik, standar operasional autopsy, dan yurisprudensi putusan pengadilan pidana.

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap asas, norma, dan kaidah hukum yang mengatur mengenai kedudukan serta kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* Jenazah dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.

Melalui penelitian yuridis normatif, objek kajian tidak diarahkan pada perilaku masyarakat, melainkan pada norma hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai *Visum et Repertum* Jenazah, bagaimana kedudukannya sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta ketentuan yang berkaitan dengan praktik kedokteran forensik, serta peraturan lainnya yang mengatur mengenai pemeriksaan forensik dan penyusunan *Visum et Repertum*. Melalui pendekatan ini dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang menggunakan *Visum et Repertum* Jenazah sebagai salah satu alat bukti. Analisis terhadap putusan tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* serta sejauh mana dokumen tersebut berpengaruh terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan.



Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kedokteran forensik dan *Visum et Repertum*.
- e. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pembunuhan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- a. Buku-buku hukum pidana, hukum acara pidana, dan kedokteran forensik.
- b. Artikel ilmiah dan jurnal nasional maupun internasional yang membahas *Visum et Repertum* dan pembuktian pidana.
- c. Pendapat para ahli hukum dan ahli kedokteran forensik.
- d. Standar operasional prosedur (SOP) autopsi forensik dan pedoman pemeriksaan jenazah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus kedokteran, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi ilmiah lainnya yang relevan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penulis juga menelaah putusan pengadilan yang relevan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan *Visum et Repertum* dalam praktik peradilan pidana.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan



dengan objek penelitian. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* Jenazah dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.

Analisis dilakukan secara preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan ketentuan hukum yang berlaku terhadap permasalahan yang dikaji, sehingga dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah serta rekomendasi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Sebab, Mekanisme, dan Cara Kematian Melalui Autopsi

Dalam kesimpulan *Visum et Repertum* Jenazah, dokter forensik harus mampu membedakan tiga aspek utama kematian:

1. Sebab Kematian (*Causa Mortis*): Cedera atau penyakit yang memicu rantai kejadian fisiologis menuju kematian (contoh: luka tusuk pada dada yang menembus ventrikel kiri jantung).
2. Mekanisme Kematian (*Mechanism of Death*): Gangguan fisiologis fatal akibat sebab kematian tersebut (contoh: pendarahan hebat / *syok hemoragik*, atau kurangnya oksigen / *asfiksia*).
3. Cara Kematian (*Manner of Death*): Kategori hukum kematian, yaitu Pembunuhan (*Homicide*), Wajar/Sakit (*Natural*), Kecelakaan (*Accidental*), atau Bunuh Diri (*Suicide*).

Analisis Tanatologi dan *Tempus Delicti*

Tanatologi (ilmu yang mempelajari perubahan tubuh setelah kematian) sangat penting untuk memperkirakan waktu kematian (*estimation of time since death*). Penentuan ini krusial untuk menguji alibi calon tersangka.

Indikator Tanatologi	Temuan Forensik	Relevansi Hukum
Lebam Mayat (<i>Livor Mortis</i>)	Terbentuk 20–30 menit, menetap setelah 8–12 jam	Menentukan posisi jenazah dan apakah jenazah pernah dipindahkan
Kaku Mayat (<i>Rigor Mortis</i>)	Mulai tampak 2–4 jam, lengkap setelah 12 jam	Mengestimasi rentang waktu kematian (<i>tempus delicti</i>)
Penurunan Suhu (<i>Algor Mortis</i>)	Penurunan rata-rata 0,8°C–1°C per jam	Menyesuaikan alibi tersangka pada rentang jam tertentu
Pembusukan (<i>Decomposition</i>)	Timbul tampak warna hijau di perut kanan bawah (24 jam)	Menilai pembusukan jaringan jika jenazah terlambat ditemukan



Kedudukan Hukum *Visum et Repertum* (VeR) Jenazah

Sesuai dengan Pasal 133 KUHAP, penyidik berwenang meminta bantuan dokter ahli kedokteran kehakiman/forensik untuk melakukan pemeriksaan jenazah maupun bedah mayat (autopsi), dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter forensik apabila menangani korban yang diduga menjadi korban tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum dilakukannya pemeriksaan medis terhadap jenazah serta penyusunan *Visum et Repertum*.

Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Dokumen tersebut dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan sehingga memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum. Namun demikian, isi VeR tetap dapat diuji melalui pemeriksaan ahli di persidangan.

Selain sebagai alat bukti surat, dokter forensik yang menyusun VeR dapat dihadirkan sebagai ahli untuk memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Keterangan ahli tersebut sangat penting apabila terdapat istilah medis yang memerlukan penjelasan agar dapat dipahami oleh hakim, jaksa, penasihat hukum, maupun para pihak dalam persidangan.

Dalam teori pembuktian, VeR memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrije bewijskracht*). Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap isi VeR, tetapi penilaian terhadap VeR harus dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti lainnya. Hakim tidak dapat mengesampingkan hasil pemeriksaan ilmiah tanpa memberikan alasan hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut sejalan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut KUHAP. Suatu putusan pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta diperoleh keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, VeR berfungsi memperkuat alat bukti lain sehingga membentuk keyakinan hakim terhadap fakta hukum yang terjadi.

Dalam sistem pembuktian pidana (Pasal 184 ayat (1) KUHAP):

1. Sebagai Alat Bukti Surat: VeR yang dibuat oleh dokter berstatus resmi sebagai alat bukti surat yang sah.
2. Sebagai Keterangan Ahli: Dokter forensik yang melakukan autopsi dapat dipanggil ke persidangan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan secara rinci mekanisme kematian korban.

Nilai Pembuktian: VeR bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), artinya hakim tidak wajib terikat pada VeR, namun hakim tidak boleh mengabaikan temuan ilmiah VeR tanpa alasan hukum yang logis. VeR membantu hakim mendapatkan keyakinan (*pembuktian negatif menurut undang-undang*).



Tantangan dalam Pembuktian Forensik Kasus Pembunuhan

1. Penolakan Autopsi oleh Keluarga: Adanya kendala budaya atau trauma keluarga kerap menghambat proses pembukaan rongga tubuh (autopsi), padahal pemeriksaan luar saja tidak cukup menentukan *causa mortis*.
2. Kondisi Jenazah yang Terdekomposisi: Jenazah yang membusuk atau terbakar membutuhkan keahlian khusus seperti identifikasi DNA, odontologi forensik (gigi), atau pemeriksaan toksikologi forensik.
3. Penjagaan *Chain of Custody*: Barang bukti sampel cairan tubuh, proyektil peluru, atau luka bekas senjata harus ditangani dengan prosedur ketat agar tidak terkontaminasi atau ditolak sebagai alat bukti di pengadilan.
4. Keterbatasan Sumber Daya Forensik Di Indonesia, jumlah dokter spesialis forensik serta laboratorium forensik masih belum merata di setiap daerah. Akibatnya, proses autopsi maupun pemeriksaan laboratorium sering mengalami keterlambatan sehingga dapat memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Selain itu, keterbatasan peralatan modern juga menjadi tantangan dalam mengungkap perkara pembunuhan yang kompleks.
5. Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum Keberhasilan pembuktian ilmiah tidak hanya bergantung pada kemampuan dokter forensik, tetapi juga memerlukan koordinasi yang baik antara penyidik, jaksa penuntut umum, laboratorium forensik, dan hakim. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan hilangnya barang bukti, keterlambatan pemeriksaan, maupun tidak optimalnya pemanfaatan hasil VeR dalam proses pembuktian.

Meskipun demikian, seluruh indikator tersebut tidak dapat digunakan secara terpisah. Dokter forensik harus mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti suhu lingkungan, kelembapan udara, pakaian korban, berat badan, usia, hingga kondisi kesehatan sebelum meninggal. Oleh sebab itu, estimasi waktu kematian selalu dinyatakan dalam bentuk rentang waktu (*time interval*), bukan waktu yang benar-benar pasti. Dalam praktik peradilan pidana, hasil pemeriksaan tanatologi sering dikaitkan dengan alat bukti lain, seperti rekaman CCTV, data lokasi telepon seluler, keterangan saksi, maupun bukti digital lainnya. Dengan demikian, pembuktian menjadi lebih objektif dan mampu memperkuat keyakinan hakim.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* Jenazah merupakan instrumen pembuktian yang memiliki nilai strategis dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Pemeriksaan autopsi mampu menjelaskan penyebab, mekanisme, dan cara kematian secara ilmiah sehingga memberikan dasar yang objektif bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Walaupun demikian, efektivitas penggunaan VeR masih dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis maupun yuridis yang memerlukan peningkatan kualitas sumber daya, fasilitas forensik, serta koordinasi antarpenghak hukum guna mewujudkan proses peradilan pidana yang adil, objektif, dan berlandaskan kepastian hukum.



KESIMPULAN

1. Autopsi forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sebab kematian (*causa mortis*), mekanisme kematian (*mechanism of death*), dan cara kematian (*manner of death*). Melalui pemeriksaan autopsi, dokter forensik dapat mengidentifikasi penyebab kematian secara ilmiah serta memberikan penjelasan mengenai hubungan antara luka atau cedera yang dialami korban dengan kematian yang terjadi. Selain itu, analisis tanatologi juga membantu memperkirakan waktu kematian (*tempus delicti*), sehingga dapat digunakan untuk menguji alibi tersangka dan merekonstruksi kronologi tindak pidana. Kedokteran forensik melalui autopsi komprehensif dan analisis tanatologi merupakan instrumen utama untuk menguraikan sebab kematian, memperkirakan waktu kejadian (*tempus delicti*), serta membuktikan kualifikasi cara kematian sebagai pembunuhan.
2. Visum et Repertum Jenazah mempunyai kedudukan hukum sebagai alat bukti surat dalam sistem pembuktian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, serta didukung oleh ketentuan Pasal 133 KUHAP mengenai permintaan keterangan ahli oleh penyidik. Dalam praktik peradilan, VeR juga diperkuat melalui keterangan dokter forensik sebagai ahli di persidangan. Walaupun VeR memiliki nilai pembuktian yang penting, kekuatannya tidak bersifat mutlak karena sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sehingga VeR harus dinilai bersama alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim. Pelaksanaan pembuktian forensik dalam perkara pembunuhan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi penolakan autopsi oleh keluarga korban, kondisi jenazah yang telah mengalami pembusukan atau kerusakan berat, keterbatasan tenaga dokter forensik dan fasilitas laboratorium, serta belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Kendala-kendala tersebut dapat memengaruhi kualitas pembuktian dan efektivitas pengungkapan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem forensik, peningkatan sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik agar pembuktian ilmiah dapat mendukung terwujudnya proses peradilan pidana yang adil, objektif, dan memberikan kepastian hukum.

SARAN

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian, diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan *Visum et Repertum* Jenazah melalui koordinasi yang lebih intensif dengan dokter forensik sejak awal proses penyidikan, sehingga setiap temuan ilmiah dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan & Bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan, diperlukan peningkatan jumlah dokter spesialis forensik, pemerataan fasilitas autopsi dan laboratorium forensik, serta pengembangan teknologi pemeriksaan forensik agar kualitas pelayanan kedokteran forensik semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Medis Diperlukan regulasi yang mempertegas bahwa pada kasus dugaan tindak pidana pembunuhan, autopsi merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diintervensi demi kepentingan peradilan. Sinergi Pembuktian antara Aparat Penegak Hukum/ Ilmu Hukum dan Ilmu Kedokteran Forensik / ilmu Ilmiah: Mengoptimalkan kolaborasi antara



penyidik Kepolisian, Dokter Forensik, dan Laboratorium Forensik sejak Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. (2019). *Rangkaian ilmu kedokteran forensik*. Ramadhani.
- Atmadja, D. S. (2020). *Kedokteran Forensik dan Toksikologi Klinik*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI.
- Atmadja, D. S., & Hidayat, T. (2021). Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145–160.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana: Bagian 1*. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Idries, A. M. (2014). *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Idries, A. M., & Tjiptomartono, A. L. (2017). *Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan*. Sagung Seto.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kurniawan, A., & Prasetyo, B. (2020). Peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 9(1), 55–69.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2017). *Proses penanganan perkara pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso, D. (2018). *Alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam proses pidana*. Liberty.
- Rahman, F. (2022). Analisis yuridis kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* pada tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Lex Crimen*, 11(4), 87–98.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Sampurna, B., & Samsu, Z. (2019). *Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Siregar, H., & Putri, N. (2021). Implementasi pemeriksaan forensik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(3), 312–326.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Waluyadi. (2017). *Ilmu kedokteran kehakiman dalam perspektif peradilan pidana*. Djambatan.